

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan dilaksanakan bertujuan untuk menjaga kehormatan diri (*Hifz al-'irdh*) untuk mencegah seseorang dari suatu perbuatan yang dilarang oleh agama serta menjaga keberlangsungan hidup atau keturunan mereka (*Hifz an-nasl*) yang baik serta membangun kehidupan berkeluarga yang penuh ketentraman.²

Selektif untuk memilih calon pasangan suami maupun istri sangat diperlukan dalam melaksanakan sebuah perkawinan. Hal ini dalam istilah perkawinan dikenal dengan istilah kafaah. Kafaah dalam pernikahan diperlukan untuk menyamakan persepsi antara masing-masing pasangan agar terwujudnya sebuah keluarga yang langgeng, bahagia dan kekal. Karena pernikahan dikaitkan oleh segala aspek maka diperlukan adanya kehati-hatian dalam menentukan calon pasangan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk selamanya.³

Dalam suatu perkawinan hendaknya antara keduanya itu ada suatu kesamaan, dalam hal ini disebut dengan kafaah. Kafaah adalah keseimbangan maupun keserasian. Kafaah merupakan keseimbangan dan keserasian antara dua orang pasangan yang akan melaksanakan perkawinan baik dari segi ragama, keturunan, nasab, dan harta. Kesesuaian antara suami dan istri dapat meminimalisir adanya pertentangan dalam keluarga dan akan mengantarkan rumah tangga yang sejahtera.⁴ Keseimbangan antara kedua pasangan dari beberapa parameter dapat mengurangi kegagalan dalam membangun keluarga.

¹ UU No. 21 Tahun 1974.

² Nurhadi, UUdNo. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Daris Maqashid Syariah, *UIR Law*

Review, Vol 02, No 02, 2018, 416.

³ Iffatin Nur, Pembaharuan konsep (Kafaah) dalam dAlqur'an dan hadis, *Jurnal Kalam*, Vol 6,

No 2, 2012, 430.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Penas PundirAksara, 2013), 397.

Karena masing-masing mempunyai tujuan yang sejalan dan pemikiran.⁵

Ada beberapa hal yang menjadi cakupan kafaah dalam sebuah perkawinan. Dalam kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq dipaparkan ada beberapa parameter kafaah dalam pernikahan, diantaranya yakni : Istiqomah dan akhlak, Nasab, Merdeka, Keislaman Para Leluhur, Pekerjaan, Harta, dan tidak cacat fisik.⁶

Agama merupakan hal yang paling diutamakan dalam syarat lazimnya sebuah perkawinan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW :

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي , فَانظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوجِيهَا . قَالَ : فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ : لَا , وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : إِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَانظُرْ هَلْ بَجِدُ شَيْئًا ؟ فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ ؟ فَقَالَ : لَا , وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ . فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ , يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَا لَهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ؟ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ,

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 398.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 408.

وَأِنْ لَبِستُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ , وَحَتَّى إِذَا طَالَ جَلِيسُهُ
 قَامَ ; فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ , فَدَعِيَ لَهُ ,
 فَلَمَّا جَاءَ . قَالَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا ,
 وَسُورَةٌ كَذَا , عَدَدَهَا فَقَالَ : تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ,
 قَالَ : إِذْهَبْ , فَقَدَ مَلَكُنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ,
 وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : (أَنْطَلِقْ , فَقَدَ رَوَّجْتُهَا , فَعَلَّمَهَا مِنْ
 الْقُرْآنِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : (أَمْكَنَّا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)

Artinya : Sahal Ibnu Sa'ad al-Sa'idy Radliyallaahu 'anhu berkata:
 Ada seorang wanita menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah
 Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, aku datang untuk menghibahkan diriku pada baginda. Lalu Rasulullah
 Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memandangnya dengan penuh perhatian, kemudian beliau menganggukkan
 kepalanya. Ketika perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak menghendakinya sama sekali, ia duduk.
 Berdirilah seorang shahabat dan berkata: "Wahai Rasulullah, jika baginda tidak menginginkannya,
 nikahkanlah aku dengannya. Beliau bersabda:
 "Apakah engkau mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: Demi Allah tidak, wahai Rasulullah.
 Beliau bersabda: "Pergilah ke keluargamu, lalu lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu." Ia pergi,
 kemudian kembali dan berkata: Demi Allah, tidak, aku tidak mempunyai sesuatu. Rasulullah Shallallaahu
 'alaihi wa Sallam bersabda: "Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi." Ia pergi, kemudian kembali
 lagi dan berkata: Demi Allah tidak ada, wahai Rasulullah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi,
 tetapi ini kainku -Sahal berkata: Ia mempunyai selendang -yang setengah untuknya (perempuan itu).
 Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:
 "Apa yang engkau akan lakukan dengan kainmu? Jika

engkau memakainya, Ia tidak kebagian apa-apa dari kain itu dan jika ia memakainya, engkau tidak kebagian apa-apa." Lalu orang itu duduk. Setelah duduk lama, ia berdiri. Ketika Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melihatnya berpaling, beliau memerintah untuk memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Apakah engkau mempunyai hafalan Qur'an?" Ia menjawab: Aku hafal surat ini dan itu. Beliau bertanya: "Apakah engkau menghafalnya di luar kepala?" Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: "Pergilah, aku telah berikan wanita itu padamu dengan hafalan Qur'an yang engkau miliki." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim. Dalam suatu riwayat: Beliau bersabda padanya: "berangkatlah, aku telah nikahkan ia denganmu dan ajarilah ia al-Qur'an." Menurut riwayat Bukhari: "Aku serahkan ia kepadamu dengan (maskawin) al-Qur'an yang telah engkau hafal."⁷

Dari hadis Rasulullah diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa agama yang menjadi syarat lazim suatu perkawinan. Didalam hadis ini diperintahkan kepada wali untuk menikahkan perempuan-perempuan yang berada dibawah perwalian mereka dengan siapa saja yang meminang mereka diantara orang yang memiliki agama, amanah, dan berakhlak mulia. Apabila mereka tidak melaksanakan perintah tersebut, maka akan menimbulkan sesuatu kefatalan. Adapun hadis lain yang mengutamakan kafaah dari segi agama yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abi Huroiroh :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 (تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِإِيمَانِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِحَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَظَفَرٌ
 بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan

⁷ Imam Al-Baihaqy, *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy* (Beirut: aDar al-maktabah ilmiyah, 2003), Jilid 5, 132.

itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.⁸

Dalam hadis ini dapat diambil makna bahwa pria memilih wanita sebagai istrinya melalui kacamata agama dan ketakwaan. Faktor inilah yang menjadi tujuan pernikahannya. Sifat yang terakhir ini merupakan sifat yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadis diatas dengan sabda "Karena itulah nikahilah (wanita) karena agamanya, niscaya engkau berbahagia". Kalimat ini berfungsi sebagai anjuran supaya tidak diabaikan begitu saja. Karena jika agama yang dijadikan sebagai faktor penentu sebuah pernikahan, ia adalah tali yang kokoh, tidak mudah putus dan akadnya abadi.

Kalangan masyarakat sekarang ini, masih berlaku tradisi yang hampir mengambil hak kebebasan seorang gadis untuk memilih suaminya, bahkan yang demikian ini bisa terjadi bagi anak yang masih anak-anak. Biasanya anak itu didikte untuk menikah dengan seseorang yang disenangi oleh ayah atau ibunya, sedangkan anak gadis itu, alam pembawaanya sebagai anak gadis yang pemalu, mestinya ia malu untuk menyatakan pendapatnya dalam hal itu. Dan juga karena suasana masyarakat tempat ia dibesarkan, yang tidak membolehkan anak itu membantah kehendak ayah atau walinya. Hal yang demikian ini tentunya berlainan dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Saw.

Dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus terkait hadis diatas adalah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah Kaen Pati. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh Hadhratus Syaikh KH. Dahlan yang mempunyai istri Mbah Mardhiah dan lahir pada tahun 1911 M dan wafat tahun 1987 M. Pondok ini dimulai pada tahun 1945 dimana pada saat itu keadaan pesantren masih berbentuk pengajian dengan suasana santri yang mengaji berada di serambi Masjid tanpa ada tempat khusus atau pun sistematika khusus lainnya. Kemudian pada

⁸ Abu Muhammad bin Mas'ud, *Syarah Sunnah* (Beirut: Dar al-Maktabah Ilmiah, 1983), Juz 9, 8.

hari Selasa Legi bulan Dzulhijjah tahun 1950, dari pasangan Hadhratus Syaikh KH. Dahlan dan Mbah Mardhiah terlahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Rois Yahya Dahlan. Putra inilah yang kelak akan meneruskan perjuangan beliau dalam melestarikan ajaran Islam. Saat ini pengasuh dipegang oleh Ust. MA. Zuhurul Fuqohak. Dalam pesantren ini menerapkan ajaran *rifa'iyah* dalam memberikan ilmu agama terhadap santri-santrinya. Secara umum dalam suatu pondok pesantren dengan ajaran *rifa'iyah* dimaknai sebagai ajaran mengenai *fadha'il a'mal* (keutamaan perilaku) seperti ibadah sunnah, penegakan akhlak antara santri dan kiyai serta wirid-wirid tertentu yang dilaksanakan sebagai pelengkap ibadah wajib yang telah ditentukan dalam syariah.⁹

Pada ajaran *Rifa'iyah* terdapat suatu tradisi sebelum melaksanakan pernikahan, tradisi ini yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya yaitu bahwa ajaran *Rifa'iyah* diharuskan mempelajari kitab *Tabyin al-Islah*, yaitu suatu kitab yang berisi tentang ilmu perkawinan dan yang berkaitan dengannya. Kitab *Tabyin al-Islah*, dipelajari bagi ajaran *Rifa'iyah*, khususnya mereka yang akan beranjak ke pelaminan. Disamping sebagai prasyarat, mempelajari kitab *Tabyin al-Islah*, baik melalui pengajian maupun mutolaah sendiri merupakan keharusan, agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan pedoman syariat. Ada prinsip dalam ajaran *Rifa'iyah* bahwa tidak bisa (sah) secara *fiqhiyah* bagi seseorang yang akan melakukan sesuatu tanpa mengetahui lebih dulu ilmunya.

Di sisi lain, kalangan *Rifa'iyah* tidak mengesahkan pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan oleh penghulu. Hal tersebut dikarenakan pada zaman KH. Ahmad Rifa'i pertengahan abad 19 banyak penghulu yang bekerja sama dengan pemerintah Kolonial Belanda yang indetik adalah pemerintahan kafir. Hal itu menjadi tradisi turun temurun dari dulu hingga sekarang termasuk yang terjadi pada ajaran *Rifa'iyah* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah.

Akibat pemikiran tidak percaya tersebut, tidak sedikit ajaran *Rifa'iyah* yang mengadakan pernikahan ulang atau

⁹ <https://www.laduni.id/post/read/71722/pesantren-miftahul-ulum-yahyawiyah-pati>, diakses pada Tanggal 12 Maret 2023.

pembaruan nikah (*tajdid an-nikah*) sebagai bentuk ikhtiyat atau kehati-hatian dalam pelaksanaan pernikahan. Selain penghulu, wali dan saksi nikah juga menjadi suatu hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga pernikahan yang dilangsungkan oleh calon pengantin dapat sah dari sudut pandang agama maupun negara.

Hadis adalah dasar hukum umat islam yang digunakan sebagai pedoman umat islam. Hadis digunakan sebagai sandaran hidup umat islam dalam melakukan segala aktifitas duniawi. Fenomena dan tradisi yang berkembang di masyarakat menggerakkan para pakar di bidang hadis untuk memunculkan sebuah kajian mengenai hadis yang dijadikan pedoman dalam suatu komunitas maupun individu. Kajian living hadis mencakup sebuah pemahaman terhadap hadis tertentu yang akhirnya di praktikkan dalam aktivitas mereka. Oleh karena itu peneliti menggali pemahaman mereka mengenai sebuah hadis yang telah mereka jadikan tolak ukur mereka dalam kehidupan mereka.¹⁰

Pemahaman tentang hadis ada yang secara tekstual dan konstektual. Secara tekstual yakni mengkaji hadis hanya dengan memahami teks dari hadis. Sedangkan konstektual yakni mengkaji suatu hadis dengan memahami historis suatu hadis dan membaca keadaan yang ada dalam suatu masyarakat. Hal ini menarik peneliti untuk mengkaji *living hadis* yang berkembang di masyarakat pada umumnya.¹¹ Makna tentang kajian *living hadis* tercermin dalam suatu masyarakat yang menjadikan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok dalam masyarakat tertentu.

Pokok dalam kajian *living hadis* adalah berdasar atas fenomena maupun kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat yang semuanya disandarkan pada hadis Nabi SAW.¹² Penggunaan *living hadis* dalam penelitian ini bertujuan bagaimana memahami, menafsirkan dan mengaplikasikan suatu hadis dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini ditekankan

¹⁰ Saifudin Zuhri Qudsy, 7 Living hadis : Genealogi, Teori dan Aplikasi, *Jurnal Living hadis*, Vol 1, No 1, 2016, 179.

¹¹ In'am, *Pemahaman hadis Tazawwaj al walud dan implikasinya dalam membangun rumah tangga*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2103, 7.

¹² Saifudin Zuhri Qudsy, *Living hadis*, 183.

pada “**Implementasi Hadis-Hadis Tentang Pernikahan Dalam Ajaran *Rifa'iyah* (Kajian *Living Hadis* di Pondok Miftahul Ulum Yahyawiyah)**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pembahasan masalah penelitian dan untuk memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pemahaman hadis-hadis tentang pernikahan dalam ajaran *Rifa'iyah* dan implementasi hadis-hadis tentang pernikahan dalam ajaran *Rifa'iyah*. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah ustadz dan ustadzah serta santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah.

C. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini sesuai dengan masalah yang dicari dan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis membatasi masalah ini. Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis-hadis tentang pernikahan dalam ajaran *Rifa'iyah* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah?
2. Bagaimana implementasi hadis-hadis tentang pernikahan dalam ajaran *Rifa'iyah* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis-hadis tentang pernikahan dalam ajaran *Rifa'iyah* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah.
2. Untuk mengetahui implementasi hadis-hadis tentang pernikahan dalam ajaran *Rifa'iyah* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah.

E. Manfaat Penelitian

Sesuatu disusun bertujuan untuk memberikan manfaat. Diantara beberapa manfaat disusunnya penelitian yakni :

1. Secara Teoritis
 - a. Melengkapi pengetahuan tentang kajian *living hadis* yang bertujuan untuk mengaitkan isi, pemaknaan maupun kandungan hadis dan pengaplikasiannya dalam kehidupan di masyarakat.
 - b. Menjadikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Fakultas Ushuluddin terhadap kajian tertentu.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan motivasi bagi mahasiswa yang melakukan suatu penelitian agar mampu memahami secara luas mengenai implementasi hadis-hadis tentang pernikahan dalam ajaran *Rifa'iyah*.
 - b. Bagi Santri

Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada santri tentang implementasi hadis-hadis tentang pernikahan dalam ajaran *Rifa'iyah*.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun menurut kerangka sistematis yang terdiri dari 3 bagian yaitu: bagian depan, bagian isi dan bagian pelengkap, sebagai berikut:

Bagian depan memuat halaman Judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi dan daftar isi.

BAB Pertama peneliti akan mengurai latar belakang masalah mengapa tema skripsi ini diangkat, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua membahas kajian teori yang menerangkan berbagai teori antara lain teori pernikahan dalam Islam, teori hadis dalam pernikahan baik itu kritik, pemahaman dan living hadis serta penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB Ketiga Menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data,

Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta Teknik analisis data.

Bab keempat Menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemahaman hadis-hadis tentang pernikahan dalam ajaran *Rifa'iyah* dan implementasi hadis-hadis tentang pernikahan dalam ajaran *Rifa'iyah*.

Bab Kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan, seluruh pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi dan saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas serta rekomendasi. Dalam kesimpulan diharap peneliti mampu untuk menjelaskan garis besar yang dikaji dalam penelitiannya. Berisi hasil dari bab yang dianalisis.

